Kementerian Hukum Republik Indonesia **Inspektorat Jenderal**	**Nomor SOP**	ITJ-OT.02.02-123
	Tanggal Pembuatan	2 Juli 2026
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	15 September 2026
	Disahkan Oleh	Inspektur Jenderal Hendro Pandowo
	Nama SOP	Pengajuan Surat Keputusan Tugas Belajar Biaya Mandiri

Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**
1. Undang-Undang Nomor Tahun 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar. 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.DL.07.01 Tahun 2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 8. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum 9. Pedoman Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengembangan Kompetensi Pendidikan Nomor M.HH-590.KP.06.02 Tahun 2022 tanggal 04 November 2022 10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.	1. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan. 2. Memilki kemampuan mengoperasikan komputer. 3. Mendapatkan persetujuan/ditugaskan oleh Pimpinan Unit Kerja.
Keterkaitan:	**Peralatan/Perlengkapan:**
1.SOP Surat Masuk 2.SOP Surat Keluar	1. Komputer/Printer/Scanner 2. Jaringan Telekomunikasi
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendaftaran:**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka berpotensi proses pengajuan surat keputusan tugas belajar biaya mandiri menjadi terhambat.	Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGAJUAN SURAT KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI UNTUK KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pegawai Pemohon	Atasan Langsung	Sekretaris InspektoratJenderal	Ka. Pokja Pengelolaan SDM	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan kelengkapan berkas persyaratan tugas belajar biaya mandiri dan mengajukan permohonan pengajuan SK tugas belajar biaya mandiri kepada atasan langsung					1. Scan SK PNS 2. Surat Keterangan Kuliah dari Universitas 3. Penilaian Kinerja 2 (dua) tahun terakhir 4. Surat Pernyataan Kesanggupan bahwa kegiatan pendidikan yang dilakukan tidak mengganggu tugas kedinasan dan wajib mendahulukan tugas kedinasan	1 hari kerja	1. Konsep Nota Dinas Permohonan 2. Berkas persyaratan	Persyaratan tugas belajar biaya mandiri berdasarkan Pedoman Pengembangan Kompetensi Pendidikan Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH-590.KP.06.02 TAHUN 2022: 1.Surat Keputusan Tugas Belajar Biaya Mandiri merupakan persyaratan dalam pengajuan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah 2. masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS 3. Penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik 4. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran displin/atau tindak pidana 5. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat 6. tidak penah dijatuhkan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir
2	Menerima dan mengirimkan Nota dinas permohonan pengajuan nota dinas permohonan penetapan SK tugas belajar biaya mandiri yang ditujukan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal					1. Scan SK PNS 2. Surat Keterangan Kuliah dari Universitas 3. Penilaian Kinerja 2 (dua) tahun terakhir 4. Surat Pernyataan Kesanggupan bahwa kegiatan pendidikan yang dilakukan tidak mengganggu tugas kedinasan dan wajib mendahulukan tugas kedinasan	60 menit	1. Konsep Nota Dinas Permohonan 2. Berkas persyaratan	
3	Menerima Nota Dinas Permohonan SK tugas belajar biaya mandiri					Berkas Permohonan Tugas Belajar Biaya Mandiri	20 Menit	Berkas Permohonan dan disposisi nota dinas	
4	Menerima disposisi atas Nota Dinas Permohonan, memeriksa berkas permohonan pengajuan tugas belajar biaya mandiri, serta membuat konsep SK Tugas Belajar					Berkas Permohonan Tugas Belajar Biaya Mandiri	10 Menit	Berkas Permohonan dan disposisi	
5	Meneliti draft SK tugas belajar biaya mandiri, jika setuju SK ditandatangani, jika tidak setuju maka dikembalikan kepada Ka. Pokja Pengelolaan SDM untuk ditindaklanjuti			T Y		Draft SK tugas belajar biaya mandiri	60 Menit	SK tugas belajar biaya mandiri	
6	Mendokumentasikan dan menyerahkan SK tugas belajar biaya mandiri kepada pemohon					SK tugas belajar biaya mandiri	15 menit	SK tugas belajar biaya mandiri	
7	Menerima SK tugas belajar biaya mandiri					SK tugas belajar biaya mandiri	10 Menit	SK tugas belajar biaya mandiri telah disampaikan	

